



**PUTUSAN**

Nomor 304/Pid.B/2023/PN.Kpn.

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RENDI SUWANTORO;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 19 Desember 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn.Grangsil RT.010 RW.003 Ds.Jambangan  
Kec.Dampit Kab.Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa Rendi Suwanto ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 304/Pid.B/2023/PN.Kpn tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.B/2023/PN.Kpn tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RENDI SUWANTORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RENDI SUWANTORO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah gelang emas seberat 5,460 gram, 1 (satu) lembar nota pembelian gelang emas seberat 5, 460 gram yang dikeluarkan oleh Toko Emas Krishna dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 1, 120 gram *dikembalikan kepada saksi Pipit Seni Riwayati*;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RENDI SUWANTORO pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi Pipit Seni Riwayati Dusun Grangsil RT.010 RW.003 Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN.Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----**

- Bahwa rumah Terdakwa dan rumah saksi Pipit Seni Riwayati berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter berada di Dusun Grangsil RT.010 RW.003 Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa melihat pipa air yang ada di depan rumah saksi Pipit Seni Riwayati copot/lepas sehingga airnya meluber di halaman, mengetahui hal tersebut Terdakwa perbaiki dengan cara Terdakwa sambung kembali sambungan yang copot tersebut. Setelah itu secara tidak sengaja Terdakwa melihat jendela samping rumah saksi Pipit tidak dikunci dan rumah saksi Pipit Seni Riwayati dalam keadaan kosong sehingga muncul keinginan Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada didalam rumah Saksi Pipit Seni Riwayati;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanjat tembok samping rumah saksi Pipit Seni Riwayati untuk dapat mencapai lubang angin yang ada di atas jendela yang saat itu terlihat tidak tertutup rapat, setelah sebagian tubuh Terdakwa bisa masuk melalui lubang angin tersebut, kemudian tangan Terdakwa membuka kunci grendel jendela. Setelah kunci grendel terbuka, Terdakwa kemudian masuk melalui jendela, turun tepat berada di dalam kamar belakang;
- Bahwa setelah berada di kamar belakang tersebut, Terdakwa kemudian mencari barang-barang berharga dengan membuka laci lemari plastik, Terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) buah cincin emas seberat 1,120 gram dan beberapa lembar uang kertas berbagai pecahan mulai lima puluh ribuan, dua puluh ribuan, sepuluh ribuan, lima ribuan dan dua ribuan yang jumlahnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa sempat mengangkat kasur dan mencari di tumpukan baju namun Terdakwa tidak menemukan lagi barang berharga;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berpindah ke kamar tengah, Terdakwa melihat ada tas kecil yang digantung di tembok yang kondisinya tidak dikancing , setelah Terdakwa lihat ternyata di dalam tas tersebut ada 2 (dua) perhiasan emas, yang satu gelang emas yang masih lengkap dengan suratnya seberat 5, 460 gram di dalam plastik yang kemudian Terdakwa ambil dan



satunya gelang seperti rantai yang saat itu tidak Terdakwa ambil karena menurut Terdakwa satu gelang sudah cukup untuk biaya pergi ke Bali;

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan cincin emas, uang dan gelang emas, Terdakwa langsung keluar melalui jendela kamar semula. Saat sudah berada di depan rumah saksi Pipit Seni Riwayati, lewat saksi Trimo menyapa Terdakwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sampai di rumah, Terdakwa langsung menyimpan gelang emas dan cincin emas milik saksi Pipit di laci almari baju Terdakwa, sedangkan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa belanjakan untuk membeli keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa meminta tolong saksi Bagas Saputra untuk mengantarkan Terdakwa ke Toko Emas Krishna di Pasar Dampit guna menjual gelang emas, namun Terdakwa mengaku kepada saksi Bagas Saputra kalau gelang emas tersebut milik pacar Terdakwa bukan hasil curian;
- Bahwa setelah berada di Toko Emas Krishna, maka Terdakwa ditemui oleh saksi Sandy Nurdiansyah selaku pemilik Toko Emas, yang mana sebelumnya saksi Pipit Seni Riwayati telah berpesan kepada saksi Sandy Nurdiansyah jika ada orang yang menjual gelang emas beserta suratnya supaya menghubungi saksi Pipit Seni Riwayati, kemudian saksi Sandy Nurdiansyah menelpon saksi Pipit Seni Riwayati, mengetahui saksi Sandy Nurdiansyah menelpon saksi Pipit Seni Riwayati maka Terdakwa pergi pulang ke rumah, namun akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah gelang emas seberat 5, 460 gram beserta surat emas yang dikeluarkan oleh Toko Emas Krishna, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1,120 gram dan Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Pipit Seni Riwayati selaku pemiliknya maka saksi Pipit Seni Riwayati mengalami kerugian sebesar Rp. 3.175.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN.Kpn*



1. Saksi **PIPIT SENI RIWAYATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik saksi tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pukul 10.00 wib di rumah Saksi Dsn. Grangsil Ds. Jambangan Kec. Dampit Kab. Malang;
  - Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah gelang dan cincin. Gelang ada didalam tas, cincin dalam dompet di dalam laci, Uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) didalam laci jadi satu dengan cincin;
  - Bahwa nilai kerugian saksi sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Bahwa keadaan rumah Saksi waktu itu kosong, tidak ada pagarnya;
  - Bahwa Terdakwa masuk rumah Saksi melalui jendela kamar;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan saksi I, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi I benar dan tidak mengajukan keberatan;
2. Saksi **TRIMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang Saksi ketahui berkaitan dengan perkara Terdakwa, bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Sdr. Pipit;
  - Bahwa ketika Saksi lewat melintas di depan rumah Sdr. Pipit, Saksi melihat Terdakwa keluar dari halaman rumah Sdr. Pipit;
  - Bahwa Jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah saksi Pipit kurang lebih 30 meter;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau saksi Pipit kehilangan barang-barangnya dari cerita saksi Pipit melalui telepon;
  - Bahwa kemudian saksi bersama Pipit mendatangi toko emas dimana Pipit membeli perhiasan tersebut, untuk mencari tahu apakah ada yang menjual perhiasan tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 pemilik toko mengirimkan foto penjual dan menahan perhiasan tersebut. Setelah itu saksi dan Pipit ke rumah Terdakwa, kami menemukan Terdakwa sembunyi di dalam kamarnya lalu saksi menelepon ke Polsek Dampit, selanjutnya mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi II, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi II benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **SANDY NURDIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa menawarkan kepada Saksi 1 buah gelang emas berat 5,460 gram, beserta surat nya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023, saksi Pipit dan saksi Trimo datang ke took saksi menceritakan kepada saksi kalau perhiasan nya hilang. Kemudian dia berpesan jika ada yang menjual perhiasan tersebut supaya di pending dan member kabar padanya. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, Terdakwa datang ke took saksi dan bermaksud menjual perhiasan tersebut. lalu saksi menelepon saksi Pipit;
- Bahwa Ketika saksi menelepon Sdr. Pipit, Terdakwa pergi dengan alasan akan mencarisaudaranya;
- Terhadap keterangan saksi III, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi III benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa RENDI SUWANTORO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Pipit berupa: cincin dan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta gelang dalam tas di kamar sebelah;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Trimo ketika keluar dari rumah saksi Pipit;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Pipit dengan cara melalui jendela yang pada saat itu tidak dikunci;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Pipit dengan cara melalui lubang angin-angin yang terbuka. Kemudian Terdakwa keluar dari jendela;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut akan Terdakwa jual untuk biaya ke Bali, sedangkan uang tunai nya Terdakwa belanjakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang-barang bukti tersebut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN.Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) buah HP Merk SAMSUNG GALAXY A03s warna biru dengan nomor Imei 1 : 356977510650384 Imei 2 : 357493770650386 nomor perdana seluler 081225632220
- 1 ( satu ) buah HP Merk SAMSUNG GALAXY A03s warna hitam dengan nomor Imei 356977510521304 Imei 2 : 357493770521306 nomor perdana seluler 081383431134
- Uang tunai sebesar Rp 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 ( satu ) Unit Sepeda Angin/Ontel merk PACIFIC warna putih  
Dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan untuk mempersingkat uraian putusan maka Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Persidangan yang telah dipertimbangkan sejauh ada kaitannya dengan hukum pembuktian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik saksi tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pukul 10.00 wib di rumah Saksi Dsn. Grangsil Ds. Jambangan Kec. Dampit Kab. Malang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Pipit berupa: cincin dan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta gelang dalam tas di kamar sebelah;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Trimo ketika keluar dari rumah saksi Pipit;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Pipit dengan cara melalui jendela yang pada saat itu tidak dikunci;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Pipit dengan cara melalui lubang angin-angin yang terbuka. Kemudian Terdakwa keluar dari jendela;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut akan Terdakwa jual untuk biaya ke Bali, sedangkan uang tunai nya Terdakwa belanjakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa nilai kerugian saksi korban sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban untuk

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN.Kpn



mengambil barang-barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;
3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Unsur Dengan Merusak, Membongkar, Memanjat Atau Dengan Memakai Kunci Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

#### Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa RENDI SUWANTORO dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor : PDM-109/M.5.20/Eoh.2/07/2023 tanggal 17 Juli 2023 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah memenuhi unsur Barang Siapa apakah juga memenuhi unsur yang lainnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dibawah ini:

#### Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah sesuatu perbuatan mengambil barang/benda yang mempunyai nilai ekonomis dimana



istilah “mengambil” itu sendiri harus diartikan bahwa barang/benda tersebut telah berpindah tangan / berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pukul 10.00 wib di rumah Saksi Dsn. Grangsil Ds. Jambangan Kec. Dampit Kab. Malang, Terdakwa mengambil barang milik saksi Pipit berupa: cincin dan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta gelang dalam tas di kamar sebelah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut akan Terdakwa jual untuk biaya ke Bali, sedangkan uang tunai nya Terdakwa belanjakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa nilai kerugian saksi korban Pipit sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas unsur “Mengambil Sesuatu Barang” ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

#### Ad.3 Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang diambil oleh terdakwa bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Barang yang Terdakwa ambil adalah cincin dan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta gelang bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Saksi Pipit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain” ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

#### Ad.4 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum bahwa perbuatan mengambil yang dilakukan terdakwa tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil cincin dan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta gelang tidak minta ijin sama pemiliknya yaitu Saksi Pipit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Unsur Dengan Merusak, Membongkar, Memanjat Atau Dengan Memakai Kunci Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat elemen unsur yang bersifat alternatif, bilamana salah satu elemen unsur ini terbukti oleh karenanya unsur ini juga terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Pipit dengan cara melalui jendela yang pada saat itu tidak dikunci;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Pipit dengan cara melalui lubang angin-angin yang terbuka. Kemudian Terdakwa keluar dari jendela dengan membawa barang barang milik saksi Pipit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas unsur “Dengan Merusak, Membongkar, Memanjat Atau Dengan Memakai Kunci Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu” ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini antara lain :

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN.Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ 1 (satu) buah gelang emas seberat 5,460 gram, 1 (satu) lembar nota pembelian gelang emas seberat 5, 460 gram yang dikeluarkan oleh Toko Emas Krishna dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 1, 120 gram Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti diatas berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adalah milik Saksi *Pipit Seni Riwayati* maka sudah sepatut nya *dikembalikan kepada saksi Pipit Seni Riwayati*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

**Keadaan Yang Memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan Yang Meringankan :**

- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa RENDI SUWANTORO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gelang emas seberat 5,460 gram, 1 (satu) lembar nota pembelian gelang emas seberat 5, 460 gram yang dikeluarkan oleh Toko Emas Krishna dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 1, 120 gram *dikembalikan kepada saksi Pipit Seni Riwayati*;
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, oleh ANTON BUDI SANTOSO, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, RICKY EMARZA BASYIR, S.H., dan KIKI YURISTIAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esther Natalina, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Anita Dumaria L. Tobing, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Terdakwa dalam persidangan secara teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricky Emarza Basyir, S.H.

Anton Budi Santoso, S.H.M.H.

Kiki Yuristian, S.H.M.H..

Panitera Pengganti,

Esther Natalina, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN.Kpn